



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend S.Parman No. 21 Pontianak 78121

Telp/Fax : (0561) 8103331

Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 005/LP/PL/ADM /PROV/20.00/VI/2019

Menimbang : a). Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Masdar AR
No.KTP/SIM/Paspor	: 6112012202640002
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Adisucipto Gg. Asaka No.5 RT.001/RW.008 Desa Arang Limbung, Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya, Kalbar.
Tempat, Tanggal Lahir	: Arang Limbung, 22 Februari 1964
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota DPRD PROVINSI

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 05/LP/PL/ADM /PROV/20.00/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019.

b). Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materil:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

1. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

- Nama
- Alamat
- Nomor Telpn atau Faksimili
- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas Terlapor terdiri atas:

- Nama
- Alamat
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

2. Syarat Materil

1. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

- Waktu peristiwa
- Tempat peristiwa
- Saksi
- Bukti lainnya; dan
- Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang melaporkan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. Asaka No.5 RT.001/RW.008 Desa Arang Limbung, Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Pelapor;

- b. Bahwa yang menjadi terlapor adalah Calon anggota legislatif Partai Golongan Karya No Urut 1 DPRD Provinsi Dapil Kalbar II (Kab Mempawah dan Kab Kubu Raya) atas nama Erry Iriansyah, S.T dan Calon anggota legislatif Partai Golongan

Karya No Urut 5 DPRD Provinsi Dapil Kalbar II (Kab Mempawah dan Kab Kubu Raya) atas nama Arief Rinaldi, S.T yang secara ketentuan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi;

- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, terlapor tidak terkait langsung terhadap seleksi bakal calon dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi, maka laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil;
- d. Bahwa Peristiwa yang disampaikan diketahui pada tanggal 23 Mei 2019 dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Mei 2019;
- e. Bahwa Peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Erry Iriansyah, S.T dan Arief Rinaldi, S.T. yang diduga telah melakukan pelanggaran administratif tentang tatacara, proses, dan mekanisme berkaitan dengan seleksi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Bahwa dalam Laporan tanggal 29 Mei 2019, Pelapor melampirkan bukti berupa :
 - 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
 - 3. Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK - 10/DPP/GOLKAR/VI/II/2017.
 - 4. Formulir Model B-2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tentang Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Secara Demokratis dan Terbuka, lampiran (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Surat Model DCT DPRD Provinsi - Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
6. Surat Pengumuman Nomor : 12/PL.01.4-Pu/61/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

Saksi-saksi, yaitu :

1. H.M. Roliansyah, S.H., M.H
(Pengurus DPD GOLKAR Kalbar)
2. Mustafa MS
(Timsel Caleg DPRD GOLKAR Kalbar)

g. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Pelapor mengetahui informasi mengenai adanya dugaan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 2 dari Partai GOLKAR atas nama Erry Iriansyah, ST dan Arief Rinaldi, ST, diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu mengenai tata cara proses dan mekanisme syarat pencalonan peserta pemilu 2019.
- Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut diperkuat lagi, setelah diperolehnya keterangan dari bagian sekretariat DPD Partai GOLKAR Kalimantan Barat yang menjadi penghubung DPD Partai GOLKAR – KPU pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jl A Yani Pontianak, menjelaskan kepada rekan separtai Pelapor pada saat mengambil dokumen pencalonan milik yang bersangkutan, menyatakan bahwa berkaitan dengan dokumen yang diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sesuai dengan dokumen-dokumen yang diterima rekan Pelapor dan tidak ada dokumen lain lagi.

- 65
- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Pelapor melaporkan Terlapor Erry Iriansyah, S.T dan Arief Rinaldi, S.T selaku peserta pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 2 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat atas dugaan pelanggaran administratif tentang tatacara, proses, dan mekanisme berkaitan dengan syarat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Provinsi Kalbar Jl. S Parman Pontianak.
 - Bahwa Pelaporan dugaan pelanggaran administratif tentang tatacara, proses, dan mekanisme berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019 tersebut diatur dalam Pasal 241 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *Juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 241 UU No 7/2017 menyatakan :

"Ayat (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu."

Juncto

Pasal 4 ayat (2) PKPU No 20/2018 menyatakan

“Ayat (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.”

- Bahwa mengenai seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik tersebut, untuk peraturan internal di Partai GOLKAR diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK -10 / DPP / GOLKAR / VI / II /2017.
- Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK -10/ DPP / GOLKAR / VI / II /2017 tersebut diatur mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab.Kota yang merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PKPU No 20/2018.
- Bahwa mengenai syarat- syarat khusus untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi, Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK - 10/DPP/GOLKAR/VI/II/2017 tersebut, Poin 2.2 menegaskan:

“Syarat Bagi Calon Anggota DPRD Provinsi”

- a. *Telah menjadi Anggota Partai GOLKAR, yang dibuktikan dengan NPAPG dan/atau KTAPG.*
- b. ***Aktif sebagai anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat dicalonkan (9 April 2018).***
- c. ***Telah mengikuti pengkaderan Partai GOLKAR (dibuktikan dengan sertifikat).***
- d. *Telah mengikuti orientasi fungsionaris yang diselenggarakan oleh Partai GOLKAR,*

dibuktikan dengan sertifikat dan/ atau Surat Keputusan (SK) penugasan fungsionaris.

- e. Telah melaksanakan penugasan fungsionaris.*
 - f. Berpendidikan minimal lulus Diploma 3 (D3) atau pendidikan lain yang sederajat.*
 - g. Memiliki prestasi, disiplin, dedikasi, loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).*
 - h. Seluruh persyaratan di atas harus dipenuhi oleh tiap-tiap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.**
 - i. Menyimpang dari ketentuan pada poin (a s/d g) di atas, Ketua Umum dapat memasukan nama dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari seluruh jumlah calon anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi.*
- Bahwa perihal pemenuhan persyaratan calon Pasal 241 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *Juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut, untuk Calon DPRD Provinsi Kalimantan Barat dibuktikan dengan adanya penyerahan Formulir Model B-2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tentang Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Secara Demokratis dan Terbuka yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK -
10/DPP/GOLKAR/VI/II/2017 sebagaimana
ditegaskan Poin 2.2 tersebut di atas.

h. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor atas nama Erry Iriansyah, S.T dan Arief Rinaldi, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pencalonan peserta pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan mencoret nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalbar II dari Partai GOLKAR atasnama Erry Iriansyah, S.T dan Arief Rinaldi, S.T dari daftar calon tetap [DCT] karena tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sanksi pembatalan kepada calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Kalimantan Barat II dari Partai GOLKAR Caleg Nomor urut 1 atasnama Erry Iriansyah, S.T dan Caleg Nomor Urut 5 atasnama Arief Rinaldi, S.T sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II dari Partai GOLKAR;
4. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang penetapan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Kalimantan Barat II terpilih, dan mengeluarkan surat keputusan baru dengan menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Kalimantan Barat II terpilih dari Partai GOLKAR

adalah calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat peraih perolehan suara peringkat ketiga dan peraih perolehan suara peringkat keempat berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 99 huruf a Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan

4. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.

c. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor dan Terlapor:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor;
3. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

- calon anggota DPR
 - calon anggota DPD
 - calon anggota DPRD Provinsi
 - calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - Pasangan Calon
 - Tim kampanye; dan/atau
 - Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalbar II (Kab Mempawah dan Kab Kubu Raya) dari Partai Golongan Karya atas nama Erry Iriansyah, S.T dan Arief Rinaldi, S.T :
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor terhadap peristiwa/pokok laporan yang dilaporkan pelapor karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi bakal calon dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

d. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi pemilu pada tanggal 23 Mei 2019 dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Mei 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 005/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Ruhermansyah,SH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2) Mohamad, SH, 3) Hawad Sriyanto, SH, 4) Faisal Riza, ST.,MH, 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Selasa 11 Juni 2019.

Ketua

(Ruhermansyah,SH.)

Anggota

Anggota

(Mohamad, SH)

(Hawad Sriyanto, SH)

Anggota

Anggota

(Faisal Riza, ST.,MH)

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Victorianus Edven, S.H.)